

TIM PEMBINA – TIM TEKNIS – PENGELOLAAN DOKUMENTASI HUKUM
2025

Kpt 829 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

- ABSTRAK:
- Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, diperlukan pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH yang memiliki peran strategis untuk memastikan ketersediaan dokumentasi hukum yang lengkap, akurat, tertib, dan mudah diakses.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Pembentukan Tim Pembina JDIH KPU Kabupaten Kutai Kartanegara yang berfungsi memberikan arah, kebijakan, dan supervisi; Pembentukan Tim Teknis JDIH KPU Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertugas melakukan pengelolaan operasional, pengunggahan dokumen, penataan arsip, serta penyampaian laporan kegiatan JDIH; Susunan keanggotaan Tim Pembina dan Tim Teknis yang melekat pada pejabat struktural serta staf terkait di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Kartanegara; Tim yang dibentuk dalam keputusan ini bekerja sesuai pedoman teknis dan standar pengelolaan JDIH sebagaimana ditetapkan dalam regulasi KPU RI.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Juli 2025.
 - Pada saat Keputusan ini berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 38/TIK.01/6402/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Infomasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Pada saat Keputusan ini berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 38/TIK.01/6402/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Infomasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 2 hlm.